

# LEGAL DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION: LAW ENFORCEMENT AND DEMOCRACY

**Mukmin Muhammad**

STIA Al Gazali Barru  
mukmin@algazali.ac.id

## ABSTRACT

*Ideal legal development must be accompanied by awareness that law enforcement is a social sub-system, so that environmental influences are quite significant, such as the influence of political, economic, socio-cultural, security and security, science and technology, education and so on. Only the commitment to the principles of the rule of law as stated and implied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principles of law applicable in the environment of civilized nations (such as “the Basic Principles of the Independence of Judiciary, 1985”) can prevent law enforcers from negative practices due to highly complex environmental influences. Globalization will be an opportunity if we are ready and able to use it well and try to overcome the dangers of national life. Conversely it will cause disaster if we are not ready with “global vision” and drift along with the negative sides. The dangerous sides to national life include: increasing interdependence among nations, the enactment of international standard standards in various fields of life, a tendency to weaken ethnocentric ties and national ties, domination of foreign capital and an increasingly private role strong, the development of regional and global welfare concepts and social change are very fast.*

**Keywords:** Law, democracy, enforcement, globalization

## **Pembangunan Hukum Dan Globalisasi: Law Enforcement And Democracy**

### **ABSTRAK**

*Pembangunan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti “the Basic Principles of the Independence of Judiciary, 1985”) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks. Globalisasi akan merupakan peluang bilamana kita siap dan dapat memanfaatkannya dengan baik serta berusaha mengatasi bahaya-bahayanya bagi kehidupan nasional. Sebaliknya akan menimbulkan musibah apabila kita tidak siap dengan “global vision” dan hanyut bersama sisi-sisi negatifnya. Sisi-sisi berbahaya bagi kehidupan nasional tersebut antara lain adalah : saling ketergantungan antar bangsa semakin meningkat, berlakunya standar-standar baku internasional di pelbagai bidang kehidupan, kecendrungan melemahnya ikatan-ikatan ethnosentrik dan ikatan-ikatan nasional, dominasi modal asing dan peran swasta yang semakin kuat, berkembangnya konsep kesejahteraan regional dan global serta perubahan sosial yang sangat cepat.*

**Kata Kunci:** *Hukum, demokrasi, enforcement, globalisasi*

### **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*Legal Spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dalam hal ini akan berkaitan dengan pelbagai

dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*Law Making Process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*Legal Awareness*) dengan

perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).

Pembangunan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti "*the Basic Principles of the Independence of Judiciary, 1985*") yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.

Lebih ideal lagi apabila para penegak hukum menyadari sepenuhnya bahwa supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu prakondisi sistem pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi merupakan suatu terminologi yang sarat dengan makna dan tafsir. Satu hal yang pasti adalah, bahwa keduanya berkaitan erat (*linkage*) satu sama lain. Dikatakan sarat akan

makna dan tafsir, mengingat keduanya di samping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada suatu sistem sosial (*culture relativism*). Dalam hal ini sering dikatakan bahwa "there is probably no single word which has been given more meanings than democracy". (*Cord dkk., 1991 : 62*).

Demokrasi telah tumbuh berabad-abad lamanya melalui modifikasi, baik melalui pelbagai teori demokrasi maupun melalui praktek demokrasi di pelbagai negara. Kajian komparasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang berarti di antara pelbagai teori dan praktek tersebut, sehingga menciptakan keanekaragaman makna tentang kata "*democratic*".

Yang jelas kata "*democracy*" berasal dari istilah Greek "*demokratia* : "*demos*" (rakyat) dn "*kratos*" (pemerintahan). Sehingga secara utuh bermakna pemerintahan yang bersifat partisipatori baik langsung maupun atas dasar perwakilan. Dewasa ini istilah tersebut mempunyai makna positif di segala penjuru dunia. Bahkan pelbagai pemerintahan yang sebenarnya tidak demokratispun (*very little or even no rule by the people*) menyebut dirinya demokratik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang "Pembangunan Hukum Dan Globalisasi: Law Enforcement And Democracy"

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan Hukum dan Globalisasi.

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik iptek dan sebagainya, sebagai dampak dari kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informatika modern yang luar biasa. Globalisasi yang ditandai oleh era reformasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam

kehidupan nasional maupun antar bangsa. Di bidang ekonomi pendorong utama globalisasi (*the major impetus to globalization*) adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan-perusahaan multinasional (Lodge, 1995 : 18).

Globalisasi akan merupakan peluang bilamana kita siap dan dapat memanfaatkannya dengan baik serta berusaha mengatasi bahaya-bahayanya bagi kehidupan nasional. Sebaliknya akan menimbulkan musibah apabila kita tidak siap dengan "*global vision*" dan hanyut bersama sisi-sisi negatifnya. Sisi-sisi berbahaya bagi kehidupan nasional tersebut antara lain adalah : saling ketergantungan antar bangsa semakin meningkat, berlakunya standar-standar baku internasional di pelbagai bidang kehidupan, kecendrungan melemahnya ikatan-ikatan ethnosentrik dan ikatan-ikatan nasional, dominasi modal asing dan peran swasta yang semakin kuat, berkembangnya konsep kesejahteraan regional dan global serta perubahan sosial yang sangat cepat.

Sekali lagi dalam hal kebijakan pembangunan hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasian yang mampu mengakomodasikan pelbagai dimensi kepentingan, baik kepentingan internal bangsa maupun kepentingan regional dan global. Dalam era globalisasi

segala hal yang beratribut nasional, seperti hukum nasional, tidak hanya mengandung elemen-elemen ideologi, konstitusi, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa (*local characteristics*), tetapi mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan pelbagai kecenderungan yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia (*global trends*). Kecenderungan-kecenderungan tersebut tersurat dan tersirat dalam instrumen-instrumen internasional seperti : konvensi, deklarasi, resolusi, “*guidelines, code of conduct, standard minimum rules*” dan sebagainya.

Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan ratifikasi - baik dengan undang-undang maupun dengan keputusan presiden - terhadap konvensi internasional. Hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena ikut serta menciptakan ketertiban dunia merupakan salah satu pilar tujuan nasional. Di samping itu secara doktriner diajarkan bahwa traktat internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui selain undang-undang, yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan.

Adaptasi terhadap perkembangan internasional sangat penting, karena dengan demikian negara-negara berkembang atau negara-negara miskin memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan antar bangsa. Sebagai

contoh adalah keikutsertaan Indonesia di dalam World Trade Organization (WTO), yang didalamnya terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang baku melalui *Dispute Settlement Body*.

## 2. Dimensi Pembuatan Paerturan Perundang-undangan

Dalam rangka relevansi antara demokrasi, politik dan hukum, masalah pertama yang muncul adalah dalam ruang lingkup proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang yang demokratis harus aspiratif terhadap keinginan supra struktur, peka terhadap perasaan di lingkungan infra-struktural dan menjaga ketaatan asas melalui diskusi dengan para pakar. Dengan demikian, seharusnya proses “*law Making*” tersebut pertama-tama harus melalui proses akademis yang menghasilkan “*academic draft*”, yang harus dilakukan secara jujur dan obyektif sesuai dengan hakekat ilmiah. Kesan rekayasa untuk mencari pembenaran (*Justification*) harus dihindarkan. “*Academic Reasoning*” yang muncul dari proses ini harus menggambarkan hakekat keilmuan yakni, logis, hipotesis dan verifikatif.

Proses selanjutnya adalah proses teknis administratif, untuk membakukan struktur formal perundang-undangan tersebut, sekaligus menjaga sinkronisasi

vertikal dan horisontal. Proses ketiga proses sosial-politik yang bersifat “*open-ended*” terhadap pelbagai aspirasi. Proses terakhir adalah proses sosialisasi yang sistematis, baik kepada para penegak hukum maupun kepada masyarakat. Proses sosialisasi ini juga bisa dilakukan pada tahap proses sosial politik. Dalam hal ini sejauh mungkin harus dibatasi pelbagai kebijakan yang cenderung pragmatis dan tidak demokratis yang dinamakan “*delegated legislation*”.

Dimensi yang kedua adalah dimensi penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam kerangka ini yang harus ditonjolkan adalah aspek profesionalisme yang mengutamakan kemampuan melalui latihan yang intensif, rasa tanggung jawab sosial dan ketaatan pada etika. Perlu dicatat bahwa profesi penegak hukum dalam hal kemampuan tidak hanya mengandung ketrampilan fisik semata-mata (*physical skill*), tetapi membutuhkan apa yang dinamakan “*a significant intellectual component*”. (Bayles, 1991 : 7)

Konsep “*total enforcement*” dalam pembangunan hukum yang idealismenya ingin menegakkan seluruh sistem nilai yang ada di belakang norma sulit tercapai, karena batasan-batasan hukum sendiri demi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individual. Konsep “*full enforcement*” yang seharusnya

bisa dilakukan juga sulit direalisasikan karena pelbagai keterbatasan baik yang berkaitan dengan kualitas perundang-undangan, keterbatasan sarana, kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya atau kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga muncullah disreksi-disreksi hukum yang harus dimonitor dengan baik dan menjadi umpan balik pembaharuan hukum. Inilah yang dinamakan “*the actual enforcement*” yang sesungguhnya. Dikatakan sesungguhnya, sebab tidak mustahil “*actual enforcement*” tersebut tercipta bukan karena faktor-faktor obyektif, tetapi karena subyek-subyek yang melakukan manipulasi hukum.

Unsur obyektif yang menimbulkan kesan tidak profesional, khususnya dalam konteks globalisasi adalah penegakan hukum dengan orientasi domestik. Dalam hal ini, tidak pernah dapat ditangkap isyarat-isyarat perkembangan global dalam penegakan hukum, karena kelemahan kualitas sumberdaya manusia yang ada. Sebagai contoh adalah titik singgung penegakan hukum dengan piagam PBB, konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi, dan sepanjang berkaitan dengan hukum pidana, misalnya titik singgungnya dengan pelbagai instrumen HAM internasional yakni “*Human Rights in The Administration of Justice*”.

Pemikiran yang dogmatis dan tidak konsisten harus dihindarkan dengan mengaktualisasikan sumber-sumber hukum lain di samping undang-undang, seperti yurisprudensi, doktrin hukum (*opinio doctorum*), hukum kebiasaan dan traktat.

Sikap fragmentaris dalam penegakan hukum juga tidak akan terjadi, apabila dilandasi visi dan misi yang sama bahwa sistem peradilan pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan sosial (*social protection*). Masing-masing struktur penegak hukum sebenarnya hanya merupakan sub-sistem dari sistem yang besar, yang kesendiriannya tidak akan bermakna apa-apa. Dalam hal ini pendidikan penegak hukum yang terintegrasi dapat memecahkan sebagian kendala.

Sosialisasi hukum harus di arahkan untuk menumbuhkan suasana kondusif bagi penegak hukum yakni tumbuhnya kesadaran hukum baik dilingkungan masyarakat maupun penegak hukum, yang puncaknya tidak hanya berhasil menumbuhkan pengetahuan masyarakat yang dalam tentang hukum yang berlaku (*law acquaintance*), tetapi juga bersifat kritis untuk menilai hukum positif (*law attitude*) dan merubah perilakunya (*legal behavior*). Bilamana produk hukum dilihat sebagai elemen

politik dan prakondisi demokrasi, maka peranan pers dan mass-media yang lain selalu mempunyai kedudukan yang strategis.

“ The five functions of the mass-media :

- Newsmaking;
- Interpretation;
- Socialization;
- Persuasion;
- Agenda setting; (Dye, 1991 : 7-17).

Dengan demikian setiap warga negara merasa memiliki hukum yang berlaku dan mencegah orang-orang menjadi kecewa karena hidup dalam subkultur politik yang berbeda, merasa tertekan dalam diffusi sosial sehingga mengalami disorganisasi sosial (*social disorganized*) dan lebih jauh lagi demoralisasi sosial (*social demoralized*). (Horton, 1990 : 475)

#### D. KESIMPULAN

Dalam sistem demokrasi Pancasila yang didasarkan atas musyawarah dan mufakat, bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Berprikemanusiaan, selalu menjaga Persatuan Indonesia dan berorientasi pada Keadilan Sosial, supremasi hukum hanya akan terwujud apabila penegakan hukum benar-benar didasarkan atas kompetensi, diarahkan

untuk mencapai keadilan substantif, selalu taat asas, bersifat *purposive*, tidak oportunistik, menjaga keseimbangan antara moralitas antara aspirasi hukum dan politik.

Penempatan program pembangunan hukum sebagai bidang pembangunan sendiri terlepas dari bidang pembangunan politik mencerminkan demokratisasi hukum dan menghilangkan kesan bahwa "*law subordinated to political government*". Pergeseran pandangan ini harus diimbangi secara sistematis dengan pelbagai pembangunan sistem hukum baik struktur hukumnya, substansi hukumnya maupun budaya hukumnya. Pemberdayaan dan keterlibatan organisasi profesi di bidang hukum, pendidikan hukum dan penasehat hukum akan meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih demokratis.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu karakteristik negara hukum hanya dapat diingkari atas dasar alasan-alasan yang sangat kuat dan berdasarkan undang-undang. Alasan-alasan tersebut adalah berkaitan dengan ketertiban umum, keamanan nasional, kesejahteraan umum, moralitas dan hal ini tidak berlaku bagi hak asasi Manusia yang bersifat absolut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Riza Noer, 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul Gani, 1984, *Hukum dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- George C. Edwards dan Iva SharKonsky, 1978, *The Policy Pracement*, W.h. Freeman and Company, San Fransisco.
- Hamzah Baharuddin, 2012, *Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu*, Refleksi, Makassar.
- Sondang P.Siagian, 2000, *Hukum Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Adam Podgorecki dan Crishtoper J.Welan, 1987, *Pendekatan Sosiologis terhadap hukum*, Bina Aksara, jakarta.
- Burkeus, MC, 1990, *Beginslen van Demokratische Rechtstaat*, Tjeenkwillinzowe, Den Haag.
- Hamzah Baharuddin, 2012, *Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu*, Refleksi, Makassar.
- Mukmin Muhammad, 2018, *Pembangunan hukum di Indonesia*, CV.Dua Bersaudara, Makassar
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P.Siagian, 2000, *Hukum Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.